



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1/US/55 -Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan MADANI AL-FAQIH nomor: 01/YMAF-KB//2024 tanggal 24 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Yayasan : **MADANI AL-FAQIH**
Nama Ketua : Rizal Setiady
Alamat Yayasan : Kp.Nusa Baru No.104 RT.04 RW.15 Desa Rancamanyar
Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
Nama lembaga : **KELOMPOK BERMAIN MADANI**
Nama Pengelola : Isah Kartisah
Alamat Lembaga : Kp.Nusa Baru No.104 RT.04 RW.15 Desa Rancamanyar
Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **13 Februari 2027**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang

Pada tanggal : 29 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua Yayasan MADANI AL-FAQIH